



BUPATI SUKOHARJO
INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 1 TAHUN 2025
TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

BUPATI SUKOHARJO,

Dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti:

- a. Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor: 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor B-0067/MENKOMARVES/PE.00/1/2022 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- f. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 perihal afirmasi belanja Produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil dan koperasi melalui E-purchasing;
- g. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026; dan
- h. menyukseskan percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Untuk :

- KESATU :
- a. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri;
 - b. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - c. Menyusun Rencana Aksi strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. Mempertimbangkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada proses pengadaan barang/jasa sejak tahap perencanaan, persiapan, pengadaan, persiapan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak;
 - e. Melaksanakan program pengurangan produk impor sampai dengan 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja produk impor;
 - f. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen) sejak tahap perencanaan, persiapan, tender, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima pada pengadaan barang/jasa;
 - g. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan metode *e-purchasing*, terhadap barang/jasa yang spesifikasi teknisnya sesuai kebutuhan dan harganya tercantum dalam Katalog Elektronik;
 - h. Mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan barang/jasa menggunakan metode *e-purchasing*;
 - i. Menyelesaikan paket pengadaan barang/jasa dan memberikan penilaian kinerja penyedia terhadap paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui : tender/seleksi, *e-purchasing*, pengadaan langsung, pencatatan non tender/*non e-purchasing* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sampai dengan paket selesai;
 - j. Melakukan *tagging* Produk Dalam Negeri (PDN) dalam menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SiRUP;
 - k. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

- l. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama;
- m. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
- o. Mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa pada awal tahun anggaran.

KEDUA : Khusus kepada:

- a. Inspektur Daerah untuk :
 - 1. melakukan pengawasan Percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan belanja produk dalam negeri termasuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi serta kepatuhan belanja produk dalam negeri pada perangkat Daerah; dan
 - 2. melakukan koordinasi pengawasan terintegrasi terhadap pelaksanaan Instruksi Bupati ini.
- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi di bidang kesehatan untuk mendaftarkan sarana dan/atau produknya memperoleh izin melalui perizinan berusaha.
- c. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk:
 - 1. melakukan pembinaan bagi Industri Kecil Menengah melalui fasilitasi pendampingan dalam upaya mendorong Pelaku Industri untuk mensertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi produknya yang dibutuhkan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2. menyelenggarakan *business matching* antara Industri Kecil Menengah selaku penyedia dengan Perangkat Daerah selaku pengguna produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan tindak lanjut atas pelaksanaan *business matching*; dan
 - 3. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri kepada Perangkat Daerah.
- d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk:
 - 1. melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui fasilitasi pendampingan guna meningkatkan jumlah produk dalam Katalog Elektronik;

2. pendampingan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 3. mempromosikan dan menyelenggarakan *business matching* Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; dan
 4. Pendampingan perizinan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
- e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk:
1. memfasilitasi kemudahan penerbitan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memberikan insentif bagi investor untuk pengembangan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk:
1. melakukan komunikasi publik untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 2. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif untuk mendukung inovasi produk kreatif yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan produk dalam negeri pada belanja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk:
1. mempercepat dan meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); dan
 2. Mengoptimalkan Penatausahaan keuangan dalam rangka percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah untuk melakukan koordinasi dan mensinergikan kegiatan lintas sektor untuk mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Perangkat Daerah.
- j. Kepala Bagian Pemerintahan untuk melaporkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berupa peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

k. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk:

1. melakukan pemantauan data dan informasi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), *e-Tendering*, *e-Purchasing*, non *e-Tendering* dan non *e-purchasing*, serta e-Kontrak untuk dapat di ekstrak lebih awal sebagai mekanisme *Early Warning System*;
2. menambahkan layanan pendaftaran akun layanan pengadaan secara elektornik dan akun *e-purchasing* bagi Pelaku Usaha sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada mal pelayanan publik; dan
3. mendorong Perangkat Daerah untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Elektronik.

l. Kepala Bagian Organisasi untuk mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) tematik terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

- KETIGA : Pendanaan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi ini mulai berlaku, Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Perangkat Daerah melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2025
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI